



PENETAPAN

Nomor 132/Pdt.P/2017/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa perkara pada tingkat pertama dalam sidang terbuka untuk umum telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin oleh:

Febriansa Mangamba Bin Sahrudin Mangamba, tempat tanggal lahir 23 Feruari 2001, umur 16 tahun 9 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Desa Bahembang Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon isteri Pemohon, saksi-saksi di persidangan;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 November 2017 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dalam register Nomor 132/Pdt.P/2017/PA.Thn tanggal 13 November 2017 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan bernama Fitriana Paransa binti Yunus Paransa, umur 18 tahun, agama Islam, status belum pernah menikah, pekerjaan tidak ada, alamat Akengbuala, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Hlm 1 dari 12 hlm Pen. No. 132/Pdt.P/2017/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Pemohon sudah mengenal dan menjalin cinta dengan seorang perempuan yang bernama Fitriana Paransa binti Yunus Paransa selama 1 tahun 3 bulan dan telah sepakat untuk segera menikah;
 3. Bahwa syarat-syarat pernikahan Pemohon dengan menurut syari'at Islam semuanya telah terpenuhi, kecuali satu syarat lagi bahwa umur Pemohon sampai saat ini masih berusia 16 tahun 9 bulan;
 4. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan Pemohon dengan Fitriana Paransa bin Yunus Paransa pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tahuna, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-64/Kua.23.03.03/BA.00/10/2017 tanggal 13 November 2017;
 5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat bahwa Pemohon sudah lama menjalin cinta dengan Firina Paransa binti Yunus Paransa;
 6. Bahwa oleh sebab itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna dapat memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon;
 7. Bahwa agar pernikahan Pemohon dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Tahuna untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi Pemohon untuk menikah dengan Fitriana Paransa Binti Yunus Paransa;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna untuk melaksanakan pernikahan tersebut ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, Pengadilan tersebut telah memanggil Pemohon pada hari sidang yang telah ditentukan untuk hadir di persidangan ternyata hadir;

Hlm 2 dari 12 hlm Pen. No. 132/Pdt.P/2017/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Majelis Hakim sudah menasihati Pemohon agar menunda perkawinannya sampai cukup umur tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk meyakinkan Majelis Hakim Pemohon di dalam persidangan telah menghadirkan calon isteri Pemohon bernama **Fitrina Paransa Binti Yunus Paransa**, umur 18 bulan, agama Islam, status belum pernah menikah, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Akembuala Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon isteri Pemohon kenal Pemohon karena Pemohon adalah calon suaminya;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan berhubung usia Pemohon belum cukup umur (baru 16 tahun 9 bulan) untuk melangsungkan suatu pernikahan dan sehubungan dengan penolakan dari KUA Kecamatan Tahuna untuk pernikahan tersebut;
- Bahwa calon isteri Pemohon kenal Pemohon sejak 1 tahun 3 bulan yang lalu sejak Pemohon dan Bahwa calon isteri Pemohon menjalin hubungan cinta dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa antara Bahwa calon isteri Pemohon dan Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan, hubungan semenda atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa calon isteri Pemohon belum bekerja;
- Bahwa calon isteri Pemohon sanggup menjadi seorang istri untuk Pemohon;
- Bahwa, calon isteri Pemohon tidak keberatan untuk menikah dengan Pemohon sekalipun Pemohon belum cukup umur dan belum bekerja;
- Bahwa, tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan dengan perkawinan Pemohon dan calon isteri Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat dan saksi yaitu:

Hlm 3 dari 12 hlm Pen. No. 132/Pdt.P/2017/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Bukti surat:

1. Asli surat penolakan pernikahan Nomor : B-64 / Kua.23.03.03/ BA.00/ 10/2017 tanggal 13 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran an **Febriasa Mangamba bin Sahrudin Mangamba** nomor 3878/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P2 ;

B. Bukti saksi:

1. **Suryani Paransa binti Yusup Paransa**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Manente, Rt IV, Lingkungan II, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihedi bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah calon suami dari anak angkat saksi yang bernama Fitriana Paransa sejak mulai masuk Sekolah Dasar sampai dengan selesai SMA;
 - Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah atas persetujuan saksi karena Pemohon ingin melangsungkan pernikahan tetapi ditolak oleh KUA setempat dengan alasan belum cukup umur;
 - Pemohon sekarang berumur 16 tahun 9 bulan sedangkan calon istri Pemohon berusia 18 tahun dan beragama Islam;
 - Status keduanya belum pernah menikah;
 - Saksi mengetahui mereka sudah saling kenal sekitar 1 tahun yang lalu dan saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi;
 - Setahu saksi Pemohon masih sekolah dan setelah menikah akan melanjutkan sekolahnya;

Hlm 4 dari 12 hlm Pen. No. 132/Pdt.P/2017/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi mengetahui orang tua Fitriana telah mengetahui rencana pernikahan ini dan menyetujui pernikahan Pemohon dan calon isterinya;
- Saksi adalah saudara kandung dari ayah calon isteri Pemohon dan sekaligus orang tua angkat dari calon isteri Pemohon;
- Bahwa nama orang tua kandung calon isteri Pemohon bapak Yunus Paransa dan ibu bernama Nurhayati Lilolambung binti Soleman Lilolambung;
- Antara saksi dan Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan, hubungan semenda atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- saksi mendengar Pemohon akan bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga dan membimbing istrinya dengan baik apalagi pihak orang tua Fitriana telah menyediakan rumah tempat tinggal buat Pemohon dan Fitriana ;
- Selama ini tidak ada yang keberatan atas hubungan mereka berdua;
- Bahwa saksi sebagai orang tua siap membantu Pemohon dan calon isteri Pemohon setelah menikah terutama dalam bidang ekonomi dan kebutuhan hidup rumah tangga;

2. **Sumiati Salendeho binti Bansir Salendeho**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Bahembang, Kecamatan Tabukan Utara, Kepulauan Sangihe di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah atas persetujuan saksi karena Pemohon ingin melangsungkan pernikahan tetapi ditolak oleh KUA setempat dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon sekarang berumur 16 tahun 9 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang selanjutnya Anda terima, baik itu melalui media elektronik atau media cetak, kami mohon maaf dan segera hubungi kami melalui: **Halaman 5 dan 12 him Per. No. 132/Pdt.P/2017/PA.TM**

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu calon istri Pemohon bernama Fitriana Paransa;
- Saksi sudah lama mendengar nama Fitriana tetapi hanya sekedar kenal sebagai teman Pemohon dan saksi baru tahu, kalau saksi bertemu langsung calon isteri Pemohon baru dua minggu yang lalu;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwasetahu saksi calon isteri Pemohon juga tidak bekerja;
- saksi mengetahui bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa saksi tidak keberatan atas rencana pernikahan Pemohon dan calon isteri Pemohon untuk kepentingan keselamatan agama mereka;
- Bahwa antara Pemohon dan Fitriana Paransa tidak ada hubungan nasab, hubungan ssusuan, hubungan semenda atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa saksi mendengar Pemohon nantinya selaku suami dan Fitriana Paransa selaku istri bisa bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga yang baik;
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada yang keberatan atas hubungan mereka berdua;
- Bahwa, saksi akan terus membiayai sekolah Pemohon sampai selesai untuk masa depan Pemohon;
- Bahwa saksi sebagai orang tua siap membantu Pemohon dan calon isteri Pemohon setelah menikah terutama dalam bidang ekonomi dan kebutuhan hidup rumah tangga;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan ibu tiri dari calon isteri Pemohon bernama **Siti Masita Sampel Binti Berti Sampel**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Soataloara, Kecamatan

Hlm 6 dari 12 hlm Pen. No. 132/Pdt.P/2017/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, ibu tiri calon isteri Pemohon mengenal Fitrina adalah anak dari suami ibu tiri;
- Bahwa, ibu tiri calon isteri Pemohon sudah mengetahui hubungan cinta calon isteri Pemohon dengan Pemohon yang tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa, ibu tiri calon isteri Pemohon tidak keberatan apabila Pemohon dan calon isteri Pemohon setelah menikah tinggal bersama di rumah ibu tiri;
- Bahwa, ibu calon isteri Pemohon siap membantu Pemohon dan calon isteri Pemohon setelah menikah dari segi materi dan kebutuhan hidup rumah tangga;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk segala apa yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan sudah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan ternyata hadir;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan bagi orang beragama Islam dalam Kabupaten Kepulauan Sangihe, sehingga sesuai pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Tahuna berwenang untuk mengadili perkara ini;

Hlm 7 dari 12 hlm Pen. No. 132/Pdt.P/2017/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pengadilan menasehati Pemohon agar menunda perkawinannya sampai cukup umur tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan ini adalah Pemohon belum berumur 19 tahun, sudah menjalin hubungan dengan calon isterinya yang berusia 18 tahun dan tidak dapat dipisahkan lagi, sangat mendesak untuk dinikahkan karena calon isterinya sudah hamil empat bulan, antara Pemohon dan calon isterinya tidak ada halangan perkawinan menurut syari'at agama Islam, dan mohon diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa bukti P1 merupakan akta otentik telah dinazeglen memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang isinya menjelaskan tentang tanggal kelahiran Pemohon sehingga Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi syarat formil dan materil dan terbukti Pemohon masih berusia 16 tahun dan belum cukup umur untuk menikah sesuai Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P2 merupakan akta otentik telah dinazeglen memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang isinya menjelaskan tentang penolakan kawin dari KUA sehingga Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi syarat formil dan materil dan terbukti bahwa Pemohon belum mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagai syarat perkawinan di bawah umur;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan keterangannya saling berkaitan yang intinya menerangkan bahwa: Pemohon dan calon isteri Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, sesusuan atau semenda yang menghalangi perkawinan menurut syari'at agama Islam, Pemohon dan calon isteri Pemohon sama-sama beragama Islam, Pemohon dan calon isteri Pemohon sudah siap membina rumah tangga dan calon isteri Pemohon sudah hamil empat bulan, saksi-saksi sebagai orang tua dari pihak Pemohon dan calon isteri Pemohon siap menerima dan menanggung terutama dari materiil terhadap rumah tangga yang akan dibangun oleh Pemohon dan calon isteri Pemohon;

Hlm 8 dari 12 hlm Pen. No. 132/Pdt.P/2017/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon isteri Pemohon, ibu tiri calon isteri Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan tersebut di atas Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa Pemohon belum cukup umur untuk diizinkan menikah, antara Pemohon dan calon isteri Pemohon ada hubungan cinta yang tidak dapat dipisahkan, Pemohon dan calon isteri Pemohon telah siap berumah tangga, Pemohon dan calon isteri Pemohon sama-sama beragama Islam, antara Pemohon dan calon isteri Pemohon tidak ada halangan perkawinan menurut syariat agama Islam, orang tua Pemohon dan calon isteri Pemohon masing-masing siap menjamin untuk membantu keduanya setelah menikah terutama dalam bidang ekonomi dan kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan secara hukum syariat apabila menunda perkawinan Pemohon sampai cukup umur akan memberikan kemaslahatan terutama bagi Pemohon agar dapat menyelesaikan sekolahnya, membekali diri baik secara mental, pengalaman, keterampilan dan ekonomi, namun di balik itu semua, menunda perkawinan Pemohon padahal hubungan cinta Pemohon dengan calon isteri Pemohon sudah sangat jauh dan mendalam yang sulit dipisahkan lagi, hanya akan membuka kesempatan keduanya untuk melakukan perbuatan yang dilarang menurut hukum agama maupun hukum positif dan hal demikian akan merusak kehidupan agama Pemohon dan calon isteri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: menolak berbagai kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa mensegerakan perkawinan Pemohon dan calon isteri Pemohon adalah lebih sesuai dengan hukum syariat daripada menunda-nundanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, antara Pemohon dan calon isteri Pemohon tidak memiliki halangan perkawinan menurut agama Islam sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hlm 9 dari 12 hlm Pen. No. 132/Pdt.P/2017/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan aturan syariat agama Islam dan sesuai pula dengan pasal 18 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terbukti permohonan Pemohon telah memenuhi pasal-pasal yang mengatur dispensasi kawin yaitu pasal 7 ayat (2) dan (3) jo pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 15 ayat (2) jo pasal 16 dan pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa secara sosiologis terbukti rencana Pemohon untuk menikah dengan calon isteri Pemohon didukung oleh orang tua masing dari Pemohon maupun calon isteri Pemohon, orang tua Pemohon berasalan bahwa mendukung perkawinan Pemohon dan calon isteri Pemohon untuk menyelamatkan urusan agama Pemohon dan calon isteri Pemohon agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang dilarang oleh agama maupun negara, orang tua calon isteri Pemohon baik ibu tiri maupun ibu asuh yang juga adalah bibi calon isteri Pemohon telah menjamin akan membantu Pemohon dan calon isteri Pemohon setelah menikah terutama dalam bidang ekonomi dan kebutuhan rumah tangga Pemohon dan calon isteri Pemohon;

Menimbang, bahwa dari sisi filosofis Majelis Hakim harus bersikap bijak dan adil mempertimbangkan keadaan Pemohon dan calon isteri Pemohon yang apabila dibiarkan tidak segera melangsungkan perkawinan akan timbul perbuatan yang dapat melanggar peraturan agama maupun negara;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat mengabulkan permohonan Pemohon dan sekaligus memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah dengan calon isteri Pemohon sebagaimana dituangkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hlm 10 dari 12 hlm Pen. No. 132/Pdt.P/2017/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (**Fibriansa Mangamba bin Sahrudin Mangamba**) untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama (**Fitrina Paransa binti Yunus Paransa**);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.191000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Atahuna bertempat di Gedung KUA Tabukan Utara Kab. Kep. Sangihe pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Awwal 1439 H oleh H. Mahrus, Lc., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Mohamad Adam, S.H.I. dan Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan Sakinah, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;


Hakim Anggota 1


H. Mohamad Adam, S.H.I.

Ketua Majelis


H. Mahrus, Lc., M.H.

Hakim Anggota 2


Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.

Panitera


Sakinah, S.Ag.

Hlm 11 dari 12 hlm Pen. No. 132/Pdt.P/2017/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 50.000,-
2. Proses	Rp. 30.000,-
3. Panggilan	Rp.100.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 191.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hlm 12 dari 12 hlm Pen. No. 132/Pdt.P/2017/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)